



**PUTUSAN**

**Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA. Ckr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Lahir di Bekasi, tanggal 18 November 1995, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTP, Bertempat di: Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxx adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum xxx yang beralamat kantor di: Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.No.Hp.081311042997, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 09 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

sMelawan

**Tergugat**, Lahir di Bekasi, 28 Juli 1993, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Bertempat tinggal di Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxx, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum xxx beralamat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selanjutnya 16 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register : 2375 /Pdt.G/2019/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal **30 September 2015** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **0334/034/IX/2015** tertanggal 30 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di: Kampung Pulo Sirih RT.001 RW.002 Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **bulan Desember 2015** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu: **bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didasari rasa saling cinta mencintai melainkan dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan oleh orang tua Tergugat;**
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **bulan Juni 2016** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 2 dari 58



dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan **ceraai gugat** terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan **Ceraai Gugat** ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menunjuk Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Cikarang yaitu Atourrokhman, SH. S.Pd.I, sebagai Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan Mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I, sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr., tanggal 01 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Oktober 2019 tersebut ternyata mediasi tidak berhasil / gagal, selanjutnya

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 3 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. TERGUGAT MEMAHAMI AJARAN ISLAM TIDAK BAIK DAN TIDAK BENAR SEBAGAI ORANG MUSLIMAH.**

Bahwa Penggugat di dalam mencapai keinginannya untuk bercerai/melepas diri dari Tergugat di Pengadilan Agama semata - mata emosional belaka dimana perilaku emosional merupakan bisikan TALBIS IBLIS (Kena Perangkap Setan), padahal walaupun Penggugat mau menerima dan mempelajari ajaran kaidah Islam dengan baik dan benar maka tidak akan terlaksana niatan untuk bercerai. Sebaiknya Penggugat membaca, mendalami dan meresapi pegangan hidup berumah tangga, diantaranya sumber Al-Hadits sbb ;

1. Imam Ahmad Rahimahullah telah meriwayatkan dari Tsauban RA, ia berkata " Rasulullah SAW bersabda : Wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa adanya sebab apapun, maka dia akan diharamkan untuk mencium wangi surga " demikianlah Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Jarir Rahimahullah (bukti - Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastir Jilid 1, halaman 654).
2. Imam Ahmad Rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW Istri-istri yang khulu" dan melepaskan diri (dari suami) mereka adalah para munafik (bukti - Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastir Jilid 1, halaman 654).

### **B. PERMOHONAN GUGAT CERAI TALAK OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS).**

1. Bahwa permohonan yang dibuat Pemohon dalam dalil-dalilnya terkesan asal - asalan karena dibuat tanpa fakta dan dasar hukum

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 4 dari 58



yang jelas melainkan hanya sebuah cerita dan rekayasa serta asumsi belaka saja.

2. Bahwa dalil - dalil permohonan juga tidak menjelaskan secara rinci dan jelas apa yang menyebabkan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan yang dibuat asal - asalan, Kabur, dan tidak jelas maka HARUSLAH DITOLAK.

**C. PERMOHONAN CACAT FORMAL TIDAK ADA ALASAN DASAR HUKUM YANG KUAT PENGGUGAT INGIN MENCERAIKAN TERGUGAT.**

1. Bahwa permohonan sebuah cerai gugat seharusnya berdasar hukum dan mencantumkan legalitas formilnya sebagaimana bunyi ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu ketentuan Pasal 116 yang berbunyi “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
  - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  - g. Suami melanggar taklik talak;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 5 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

2. Bahwa ternyata dan Nampak Penggugat di dalam dalil di POSITANYA tidak mencantumkan dan tidak menjelaskan dasar hukum di ajukan Cerai Gugat.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan yang dibuat tidak berdasar hukum maka HARUSLAH DITOLAK.

D. MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN UU ADVOKAT NO : 18 TAHUN 2003 DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 089/KMA/VI/2010.

1. Bahwa pada saat sidang tanggal 29 Oktober 2019 dalam pemeriksaan Indentias beracara, ternyata tidak ada satupun kuasa hukum yang menyerahkan dan menunjukkan identitas Keanggotan oraginisasi profesi yang di akui dan sah secara hukum hanya dari Lembaga Advokat PERADI.

2. Bahwa berdasarkan UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diantaranya : pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 25 dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 perihal : Penyumpahan Advokat yang ditujukan kepada seluruh lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Negeri sangat jelas, bahwa selain advokat / Pengacara yang diakui keabsahannya di depan hukum dan diperbolehkan adalah Advokat yang SAH di lantik dan di sumpah oleh Pengadilan Tinggi (sebagaimana Pasal 4 UU Tentang Advokat) melalui Lembaga PERADI,dalam hal ini kuasa hukum Penggugat tidak bisa menunjukan keanggotaan/ijin beracara sebagaimana ketentuan tsb diatas sehingga PENGUGAT TETAP KEBERATAN maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan tidak menerima dan menolak terhadap Kuasa hukum Tergugat untuk mengikuti hukum beracara selanjutnya dalam perkara

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 6 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini.

3. Bahwa terhadap hal tindakan Majelis Hakim Penggugat menganggap dan menilai telah terjadi kesengajaan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan UU Tentang advokat dan sikap tidak taat, ketidakpatuhan serta mengabaikan terhadap surat edaran yang di terbitkan oleh institusi yang menaungi dan mengayominya ( dalam hal ini MA RI ) serta tidak patuh terhadap UU Advokat. Dan terhadap hal tersebut secara terpisah tidak menutup kemungkinan Penggugat akan meminta penjelasan dan pendapat kepada Hakim Pengawas melalui Mahkamah Agung RI.

**E. KUASA HUKUM PENGGUGAT KURANG PROFESIONAL & KURANG KREDIBEL**

1. Bahwa Nampak dengan jelas Kuasa Hukum Penggugat dari ERNA YULIASTUTI. SH & PATNERS - ADVOKAT & BANTUAN HUKUM kurang menguasai dan tidak memahami cara membuat gugatan dan hukum acara tata cara persidangan, sehingga berdampak merugikan bagi tegaknya keadilan.
2. Bahwa Adapun tampak dengan jelas ketidak-kredibilitasnya Kuasa Hukum dalam memahami gugatan Penggugat adalah sbb;
  - a. Bahwa di dalam membuat permohonan Cerai Gugatan tidak mencantumkan dasar hukum yang di jadikan rujukan dalam membuat permohonannya.
  - b. Pada saat sidang tanggal 29 Oktober 2019 yang sudah di tentukan oleh Majelis Hakim TANPA DIHADIRI OLEH KUASA HUKUM PENGGUGAT ATAU PENGGUGAT LANGSUNG. Ada seorang yang datang dalam persidangan diwakilkan kepada seseorang yang mengaku Advokat yang hanya di bekali Surat Kuasa Khusus Substitusi, namun surat kuasa substitusi tersebut dibuat terkesan

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 7 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal - asalan, tidak jelas dan bias seperti dibuat oleh seorang yang bukan berpengalaman Advokat. Bahwa ada yang mengaku sebagai Kuasa Hukum datang di persidangan tapi ditolak oleh Majelis Hakim untuk mengikuti persidangan serta dianggap tidak hadir dan tidak diperbolehkan mengikuti persidangan saat itu.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan yang dibuat tidak berdasar hukum maka HARUSLAH DITOLAK.

## F. SURAT KUASA 09 SEPTEMBER 2019 CACAT FORMAL

1. Bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat adalah cacat formal karena dalam penulisan KHUSUS dan isinya rancu alias tidak jelas jenis perkara apa yang akan dikuasakan secara khusus pula. Hal tersebut terlihat didalam penulisan “ KHUSUS “nya tidak menjelaskan secara jelas Khususnya untuk persoalan apa, sehingga terkesan BIAS (umum) alias TIDAK JELAS KHUSUS
1. Bahwa surat kuasa tersebut juga tidak memenuhi kaedah kaedah hukum sebagaimana Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 (lihat Yahya Harahap “ hukum Acara Perdata “ Cetakan 2013 hal. 437).
2. Bahwa surat kuasa tersebut bertentangan dengan KUHPerdata Pasal 1795 yang berbunyi “ Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya SATU kepentingan atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa Tidak seperti surat khusus yang dicantumkan Penggugat Khususnya dalam persoalan apa?, sehingga menyebabkan makna khususnya menjadi umum dan bias alias rancu.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Surat Kuasa tersebut HARUS dinyatakan Cacat Formal dan dinyatakan DI

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 8 dari 58





TOLAK dan tidak Sah serta Tidak Berlaku atau SETIDAK TIDAK  
NYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Surat Kuasa penerima kuasa HARUS dinyatakan Cacat Formal dan dinyatakan tidak Sah serta Tidak Berlaku, sehingga Majelis Hakim harus berani menolaknya.

**G. PENGGUGAT BERPERILAKU TIDAK TERPUJI KARENA  
MENERIMA LAMARAN DARI SEORANG LELAKI LAIN.**

1. Bahwa lagi lagi Penggugat orang yang berakhlak tidak terpuji, dimana masih berstatus istri dari Tergugat dan perwainanya belum di putus mau berpacaran dan menerima lamaran dan pinangan dari seorang laki laki simpanannya.
2. Bahwa kebenaran lamaran tersebut Tergugat peroleh dari tetangga yang mengadukan dan menceritakan kepada diri Tergugat.
3. Bahwa tindakan Penggugat merupakan salah satu dosa yang besar.

**H. PENGEMBALIAN MAS KAWIN/MAHAR DAN PEMBERIAN SELAMA  
PERNIKAHAN**

**1. MASKAWIN**

1. Bahwa pada saat ijab Kabul pernikahan Tergugat menyerahkan /memberikan mahar sebagaimana tercantum dalam buku nikah, andaikan majelis hakim tetap akan mengabulkan permohonan pengggat kiranya sangat pantas Penggugat di Hukum dan dibebankan untuk mengembalikan mas kawin tersebut kepada Tergugat, hal ini sebagaimana di atur dalam kitab Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastir Jilid 1, halaman 656.
2. di samping itu pula sebelum ijab qabul orang tua Tergugat

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 9 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang di tempat bekerja sebesar sekitar Rp. 50.000.000,- guna keperluan biaya Lamaran dan pesat pernikahan, dll. Dengan rincian sbb ;

1. Pengikat Cincin Mas 3 gram 3 Gram Senilai Rp. 1.500.000,-  
(untuk lamaran)
2. Mas Kawin 8 Gram Senilai Rp. 4.000.000,-
3. Mas Bawaan 12 Gram Senilai Rp.7.000.000,-
4. Uang Sayur Senilai Rp.5.000.000,-
5. Kambing 1 Ekor Senilai Rp.3.500.000,-
6. Parsel buah 25 Bungkus Senilai Rp.3.800.000,-
7. Biaya sewa Transport rombongan seserahan (sewa Kendaraan dari Pondok Gede Kota Bekasi ke Rumah Penggugat Sukajadi Sukakarya Kab.Bekasi) senilai  
Rp.8.000.000,-
8. Tempat Tidur 1 Set Senilai Rp.3.000.000,-
9. Bangku 1 Set Senilai Rp.2.500.000,-
10. Dispenser 1 Buah Senilai Rp. 350.000,-
11. Taperware 1 set Senilai Rp. 350.000,-
12. Penggorengan 1 set Senilai Rp. 150.000,-
13. Magicom 1 buat Senilai Rp. 450.000,-
14. Rak Piring 1 buah Senilai Rp. 250.000,-
15. Panci 1 set Senilai Rp. 100.000,-
16. Kipas Angin 1 Buah Senilai Rp. 400.000,-
17. Alat Sholat 1 set Senilai Rp. 350.000,-
18. Alat Kecantikan 1 set Senilai Rp. 500.000,-
19. Alat Mandi 1 set Senilai Rp. 250.000,-
20. Ayunan/Kain 1 buah Senilai Rp. 100.000,-
21. Daleman Wanita 1 set Senilai Rp. 100.000,-
22. Baju Gamis 1 set Senilai Rp. 250.000,-
23. Badcover 1 set Senilai Rp. 400.000,-
24. Sepre 1 buah Senilai Rp. 150.000,-
25. Handuk 1 buah Senilai Rp. 50.000,-
26. Baju Tidur 1 set Senilai Rp. 150.000,-

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 10 dari 58



- |   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 27. Tas   | 1 set    | Senilai Rp. 150.000,- |
| 28. Sandal  | 1 set    | Senilai Rp. 100.000,- |
| 29. Roti Buaya  | 1 Pasang | Senilai Rp. 450.000,- |
| 30. Sendok, Gelas, Piring                                 | 1 set    | Senilai Rp. 50.000,-  |
| 31. Beras   | 1 Karung | Senilai Rp. 450.000,- |
| 32. Dan Keperluan lain yang Tergugat sudah teringat lagi. |          |                       |

3. Bahwa akibat ulah Penggugat sehingga permikahan yang gagal Tergugat menderita rasa malu di depan masyarakat sehingga harga diri Tergugat dan orang tua serta keluarga besarnya tidak ada harga dirinya dan bila kerugian immaterial tersebut di uangkan sebesar Rp. 300.000.000,-

**2. TERGUGAT BELUM PERNAH BERSETUBUH DENGAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat pada saat malam pertama tidak mau diajak bersetubuh atau bersenggama.
2. Bahwa di hari hari berikutnya juga Penggugat selalu menolak di ajak berhubungan badan sampai dengan gugatan ini di ajukan.
2. Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk tinggal dan tidur bersma di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat, namun nenek Penggugat selalu mengikuti dan membuntuti. Bahkan pada saat tidur pun nenek Penggugat selalu ingin bersama, ternyata ini dari awal niat busuk dan jahat serta “ akal bulus “ Penggugat dengan keluarganya dengan membawa neneknya sehingga tidak ada kesempatan untuk berhubungan badan, hingga saat inipun Penggugat tidak mau di ajakan hubungan oleh Tergugat layaknya suami istri.
3. Bila majelis hakim tetap akan mengabulkan permohonan pengggat kiranya sangat pantas Penggugat dihukum dan dibebankan untuk mengembalikan semua biaya yang di keluarkan dan di derita Tergugat.

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. **11** dari **58**



DALAM KONVENSI

Bahwa setelah Tergugat mempelajari surat permohonan Penggugat, maka Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada serta dicari-cari untuk menutupi ketidakmampuan dan tidak bertanggung jawabnya dan tidak berbakti kepada Tergugat selaku wanita muslimah dimana nantinya setelah Penggugat dan Tergugat meninggal dunia akan dipertanggung jawabkan di Yaumul Khizab (Hari Pembalasan).

Bahwa sebenarnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan apabila Penggugat membuka hati dan memaafkan Tergugat yang mengganggu perasaan Penggugat dan yang dilakukan Tergugat selama ini tidak melanggar Syariat Hukum Islam serta Penggugat menyisihkan waktu bagi Tergugat untuk berkomunikasi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada lembar pertama, point 2.
  - a. Bahwa yang benar adalah sebelum Penggugat dan Tergugat menikah telah sepakat Penggugat akan patuh dan ikut dengan Tergugat selaku pemimpin keluarga akan tinggal dan menetap di rumah tersendiri di jin. Raya Jatimakmur Pondok Gede, namun di tolak oleh Penggugat setelah pesta pernikahan.
  - b. Bahwa setelah pesta pernikahan orang tua Penggugat tidak menyediakan kamar khusus buat Penggugat dan Tergugat selaku
  - c. pengantin baru untuk tidur tersendiri, malah tidurnya di suruh bercampur dengan keluarga Penggugat dalam satu ruangan tanpa adanya alat pembatas.

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 12 dari 58



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada lembar kedua, point 3
  - a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan Penggugat telah bohong besar.
  - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sampai saat ini belum pernah sama sekali melakukan hubungan suami istri
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada lembar kedua, point 4.
  - a. Bahwa Penggugat mengulangi lagi dengan kebohongannya menyatakan di awali dengan harmonis dan di paksakan atau di jodohkan.
  - b. Bahwa semenjak pernikahan sudah tidak ada harmonis lagi.
  - c. Bahwa setelah menggelar pesta pernikahan di rumah Penggugat, maka satu minggu berikutnya Penggugat di ajak dan dibawa Penggugat ke rumah kontrakan milik orang tua Tergugat.
  - d. Bahwa sebelum pernikahan Tergugat pernah meminta jawaban yang jujur apakah dipaksa atau tidak dalam pernikahan dan di jawab TIDAK DIPAKSAKAN makanya Tergugat mau melanjutkan untuk ke jenjang pernikahan, andaikan Penggugat menjawab DIPAKSA maka Tergugat akan membatalkan untuk menikahi Penggugat.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada lembar kedua, point 5.
  - a. Bahwa Penggugat membuat dalil asal - asalan dan mengada ada.
  - b. Bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Tergugat.
  - c. Bahwa pada sekitar awal bulan November 2018 saya sebagai pemimpin Keluarga mencoba mengajak Penggugat pindah tempat tinggal malahan Tergugat di usir oleh Penggugat dan orang tuanya. Karena Tergugat merasa malu

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 13 dari 58



dan tidak memiliki harga diri serta merasa malu akhirnya  
Tergugat pulang kerumah orang tua.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat  
pada lembar kedua, point 6.

a. Bahwa sebetulnya Tergugat ingin sekali membina rumah  
tangga dengan Penggugat seperti dulu dengan penuh  
keharmonisan asalkan Penggugat mau menjalankan  
kewajibannya melayani Tergugat, tapi kenyataannya  
Penggugat bukan type yang istri yang sholehah dimana tidak  
pernah mau melayani Tergugat dengan penuh  
tanggungjawab, sehingga tidak alasan hukum yang sah untuk  
diputusnya perkawinan dengan perceraian dikarenakan  
Tergugat masih menerima dan tetap sabar bila Penggugat  
akan kembali.

b. Bahwa dengan demikian permohonan cerai gugat SEPERTI  
INI HARUSLAH DI TOLAK.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat  
pada lembar kedua, point 7.

a. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Cikarang yang memeriksa perkara ini agar dapat  
kiranya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena  
sampai dengan sekarang ini Tergugat masih mengharapkan  
Penggugat untuk kembali bersatu membina rumah tangga  
dengan Tergugat.

b. Bahwa penggugat tidak jelas menggunakan dasar hukum  
yuridis mana yang di gunakan untuk menuntut cerai gugat  
dalam dalil dalilnya terhadap diri Tergugat.

c. Bahwa terhadap dalil demikian maka HARUSLAH DI TOLAK.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan  
diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili  
dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai  
berikut:

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 14 dari 58





**PRIMAIR:**

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Paliman pada tanggal 1 April 1995 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 30/30/IV/1995 tidak dapat diputus dengan Perceraian.

**DALAM REKONPENSI ;**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonsensi/Tergugat
2. Memerintahkan Tergugat Konpensi/Penggugat menyerahkan kepada Tergugat seketika berupa ;
  - a. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- Dengan rincian sbb;
    1. Pengikat Cincin Mas 3 gram 3 Gram Senilai Rp. 1.500.000,- (untuk lamaran)
    2. Mas Kawin 8 Gram Senilai Rp. 4.000.000,-
    3. Mas Bawaan 12 Gram Senilai Rp.7.000.000,-
    4. Uang Sayur Senilai Rp.5.000.000,-
    5. Kambing 1 Ekor Senilai Rp.3.500.000,-
    6. Parsel buah 25 Bungkus Senilai Rp.3.800.000,-
    7. Biaya sewa Transport rombongan seserahan (sewa Kendaraan dari Pondok Gede Kota Bekasi ke Rumah Penggugat Sukajadi Sukakarya Kab.Bekasi) senilai Rp.8.000.000,-
    8. Tempat Tidur 1 Set Senilai Rp.3.000.000,-
    9. Bangku 1 Set Senilai Rp.2.500.000,-
    10. Dispenser 1 Buah Senilai Rp. 350.000,-
    11. Taperware 1 set Senilai Rp. 350.000,-
    12. Penggorengan 1 set Senilai Rp. 150.000,-
    13. Magicom 1 buat Senilai Rp. 450.000,-
    14. Rak Piring 1 buah Senilai Rp. 250.000,-
    15. Panci 1 set Senilai Rp. 100.000,-
    16. Kipas Angin 1 Buah Senilai Rp. 400.000,-

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 15 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Alat Sholat	1 set	Senilai Rp. 350.000,-
18. Alat Kecantikan	1 set	Senilai Rp. 500.000,-
19. Alat Mandi	1 set	Senilai Rp. 250.000,-
20. Ayunan/Kain	1 buah	Senilai Rp. 100.000,-
21. Daleman Wanita	1 set	Senilai Rp. 100.000,-
22. Baju Gamis	1 set	Senilai Rp. 250.000,-
23. Badcover	1 set	Senilai Rp. 400.000,-
24. Sepre	1 buah	Senilai Rp. 150.000,-
25. Handuk	1 buah	Senilai Rp. 50.000,-
26. Baju Tidur	1 set	Senilai Rp. 150.000,-
27. Tas	1 set	Senilai Rp. 150.000,-
28. Sandal	1 set	Senilai Rp. 100.000,-
29. Roti Buaya	1 Pasang	Senilai Rp. 450.000,-
30. Sendok,Gelas,Piring	1 set	Senilai Rp. 50.000,-
31. Beras	1 Karung	Senilai Rp. 450.000,-
32. Dan Keperluan lain yang Tergugat sudah teringat lagi.		

- b. Bahwa akibat ulah Penggugat sehingga permikahan yang gagal Tergugat menderita rasa malu di depan masyarakat sehingga harga diri Tergugat dan orang tua serta keluarga besarnya tidak ada harga dirinya dan bila kerugian immaterial tersebut di uangkan sebesar Rp. 300.000.000,-

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et bono).

### DALAM KONVENSI

Bahwa setelah Tergugat mempelajari surat permohonan Penggugat, maka Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat menyerahkan padamenyerahkan

### DALAM REKONVENSI:

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 16 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi / Tergugat;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat menyerahkan kepada Tergugat seketika berupa:

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

**DALAM EKSEPSI**

## 1. EKSEPSI TENTANG TERGUGAT MEMAHAMI AJARAN ISLAM TIDAK BAIK DAN TIDAK BENAR SEBAGAI ORANG MUSLIMAH.

Penggugat sangat amat memahami ajaran islam yang baik dan benar sebagai seorang muslimah. Penggugat mempelajari kaidah islam dengan baik dan benar juga. Bahwa penggugat sudah sangat mempunyai cukup alasan untuk berpisah dengan Tergugat karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak didasari atas suka sama suka (dijodohkan). Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat karena tidak ingin membantah perintah orang tua. Sehingga apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan. Selain itu Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugatpun sudah melanggar beberapa point sigat ta'liq yakni pada point:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Membiarkan (tidak membiarkan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

***Dengan demikian maka eksepsi tentang Tergugat memahami ajaran islam tidak baik dan benar sebagai orang muslimah patutlah di tolak***

## 2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN OBSCUURE LIBEL DAN GUGATAN CACAT FORMAL

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur, Jelas dan kongkrit,

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 17 dari 58



antara Posita dengan Petium selaras. Dan dalil – dalil Penggugat sesuai fakta dan kejadian yang sebenarnya.

- Bahwa apa yang di sampaikan Tergugat itu DUSTA, pada saat mediasi tanggal 15 Oktober 2019 Tergugat mengakui semuanya sesuai dengan apa yang di dalilkan Penggugat di dalam Gugatan Penggugat. Dan Tergugat sendiri mengakui secara lisan di muka persidangan langsung kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui apa yang di dalilkan Penggugat benar. Walaupun belum waktunya dalam agenda jawab menjawab namun pengakuan tersebut dapat di jadikan petunjuk dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan hati nurani majelis hakim.

***Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan cacat formal HARUS DITOLAK, dan menyatakan Gugatan Penggugat dapat di terima.***

### **3. EKSEPSI TENTANG MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN UU NO;18 TAHUN 2003 DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO: 089/KMA/VII/2010**

1. Bahwa Majelis Hakim sudah sangat paham betul bagaimana prosedur persidangan dan sudah sangat paham aturan-aturan yang harus dijalankan selama persidangan.
2. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak mengikuti perjalanan sidang sejak awal sehingga pemeriksaan mengenai identitas beracara sudah dilakukan sejak awal persidangan yakni pada saat sidang pertama tanggal 01 Oktober 2019 yang dihadiri oleh pihak Tegugat tanpa adanya Kuasa Hukum Tergugat, bahwa Kuasa Hukum Penggugat sudah memperlihatkan identitas surat-surat beracara Kuasa Hukum Penggugat kepada Majelis Hakim.
3. Bahwa pada point D nomor 2 kuasa hukum Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam penulisan kata “PENGGUGAT TETAP KEBERATAN” yang seharusnya TERGUGAT yang keberatan.sehingga maknanya tidak jelas dan kabur.

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 18 dari 58



*Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang Majelis Hakim Tidak Mempertimbangkan Ketentuan UU Advokat No: 18 tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No: 089/KMA/VI/2010 HARUS DITOLAK, dan menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dapat di terima untuk mengikuti persidangan.*

**4. KUASA HUKUM TERGUGAT TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK KREDIBEL**

1. Kuasa Hukum Tergugat sangat amat tidak menghargai waktu dan terkesan ingin mempermainkan dan memperlambat proses persidangan ditunjukan dengan kehadiran pihak Kuasa hukum Tergugat yang jarang hadir di dalam persidangan.
2. Bahwa seseorang yang dibilang oleh Kuasa Hukum Tergugat mengaku sebagai advokat yang menghadiri persidangan pada tanggal 29 Oktober 2019 beliau adalah advokat yang memiliki kelengkapan surat-surat untuk beracara bukan orang yang hanya mengaku advokat seperti yang dibilang oleh Kuasa Hukum Tergugat. Bahwa di dalam surat kuasa khusus substitusi tersebut sudah jelas telah memenuhi unsur dan keabsahan.

*Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang Kuasa Hukum Penggugatn kurang profesional dan kurang kredibel patutlah DI TOLAK oleh Majelis Hakim'*

**5. EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA**

- a. Bahwa Surat kuasa Telah memenuhi unsur dan keabsahan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No 2 tahun 1959 dan No 6 tahun 1994, surat kuasa telah memuat :
  - 1) Memuat secara jelas dan spesipik peruntukannya  
(Tertera untuk proses cerai)
  - 2) Menyebut Kontemplasi Relatif  
(Tertera dan disebut Pengadilan Agama Cikarang)
  - 3) Memuat Identitas dan Kedudukan Para pihak

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 19 dari 58



(Tertera dan memuat Identitas Jelas dan kedudukan Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, dan Tergugat)

- 4) Menyebut prihal atau objek pokok yang di perkarakan

(Tertera dan menyebutkan objek nya yaitu prihal perkara “Cerai Gugat”)

- b. Bahwa surat kuasa telah memuat ketentuan Undang-undang Bea Materai No 13 tahun 1985,

- 1) Mencantumkan tanggal, bulan dan tahun saat penandatanganan dokumen surat kuasa dengan tinta atau sejenis lainnya,
- 2) Memuat tanda tangan sebagian di kertas dan sebagian di atas materai.

***Dengan demikian maka eksepsi tentang surat kuasa patutlah di tolak, karena tidak berdasar dan mengada-ada, dan Termohon tidak jeli dalam menyikapi.***

#### **6. EKSEPSI TENTANG MAS KAWIN/ MAHAR DAN PEMBERIAN SELAMA PERNIKAHAN.**

##### **1. MAS KAWIN**

1. Bahwa untuk mas kawin yang diberikan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat pada saat ijab qabul/ akad nikah sudah jelas mas kawin tersebut sudah sepenuhnya milik atau hak seorang istri/ Penggugat. Dimana mas kawin/ mahar adalah wajib adanya karena akad nikah. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Annisa : 24 yang artinya “ dan halalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.” didalam ayat tersebut sudah jelas diterangkan bahwa mas kawin/ mahar wajib dikeluarkan pihak Tergugat untuk pihak Penggugat.
2. Bahwa pada point 2 mengenai rincian biaya lamaran dan barang-barang yang diberikan Tergugat tidak jelas atau kabur dan menimbulkan makna ganda yaitu :

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. **20** dari **58**





1. Pengikat cincin kawin Mas (tidak jelas dan tidak rinci, tidak disebutkan berapa kandungan kadar mas yang diberikan oleh Tergugat).
2. Mas kawin (tidak disebutkan mas kawin tersebut berupa apa dan berapa kadar dari mas tersebut)
3. Mas bawaan (tidak disebutkan mas kawin tersebut berupa apa dan berapa kadar dari mas tersebut)
4. Uang sayur (tidak disebutkan jenis sayur yang diberikan apakah sayur mayur yang masih segar atau sayur yang sudah siap saji)
5. Kambing (tidak disebutkan jenis kambing, apakah kambing domba atau kambing jawa)
6. Parsel buah (tidak dijelaskan rincian jenis buah apa saja yang dimasukan ke dalam parsel tersebut)
7. Biaya sewa transport (tidak dijelaskan alat transportasi apa yang digunakan untuk datang kerumah Penggugat)
8. Tempat tidur (tidak dijelaskan dengan jelas merk dan bentuk tempat tidur tersebut apakah ranjang, dipan atau springbed)
9. Bangku (tidak dijelaskan bangku tersebut dari bahan plastik atau kayu)
10. Dispenser (tidak jelas tidak disebutkan merk dagang dari dispenser tersebut)
11. Tupperware (tidak dijelaskan jenis khusus dari tupperware tersebut apakah gelas, piring, botol minum dan lainnya)
12. Penggorengan (tidak disebutkan tipe dan merk dari penggorengan tersebut apakah yang biasa atau yang anti lengket)
13. Magicom (tidak dijelaskan jenis dan merk dari magicom tersebut)
14. Rak piring (tidak dijelaskan model dan bahan rak piring tersebut apakah dari bahan besi atau kayu)
15. Panci (tidak disebutkan tipe dan merk dari panci tersebut apakah yang biasa atau yang anti lengket)

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 21 dari 58



16. Kipas angin (tidak dijelaskan jenis dan merk dari magicom tersebut apakah yang kipas duduk atau yang berdiri)
17. Alat sholat (tidak disebutkan secara rinci alat sholat apa saja)
18. Alat kecantikan (tidak jelas dan tidak disebutkan jenis dan merk alat kecantikan apa saja karena alat kecantikan itu banyak)
19. Alat mandi (tidak jelas dan tidak disebutkan jenis dan merk alat mandi apa saja karena alat mandi itu banyak)
20. Ayunan/ kain (tidak jelas merk dan jenis kain apa yang digunakan apakah kain sarung atau kain panjang)
21. Dalem wanita (tidak dijelaskan dalem wanita itu maksudnya apa apakah jenis pakaian dalam wanita atau organ tubuh yang ada di dalam tubuh wanita seperti usus, hati dan lain-lai. hal ini menimbulkan makna ganda)
22. Baju gamis (tidak dijelaskan merk dagang dari baju gamis tersebut)
23. Badcover (tidak dijelaskan merk dagang dari badcover tersebut)
24. Sepre (tidak dicantumkan merk dagang dari sepre tersebut)
25. Handuk (tidak dicantumkan merk dan jenis bahan dari handuk tersebut)
26. Baju tidur (tidak jelas merk dan jenis baju tersebut apakah setelan celana atau daster)
27. Tas (tidak jelas merk dagang dari tas tersebut)
28. Sandal (tidak jelas ukuran sandal dan merk dagang dari sandal tersebut)
29. Roti buaya (tidak jelas apakah merk dagang dari roti buaya tersebut)
30. Sendok, gelas, piring (tidak dijelaskan merk dagang dari sendok, gelas, piring)
31. Beras (tidak jelas jenis beras dan merk dagang dari beras tersebut)

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 22 dari 58



32. Dan keperluan lainnya yang tidak jelas dan terkesan mengada-ada.

3. Bahwa hal ini merupakan ulah dari Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa nafkah dan tanpa ada jaminan dari pihak Tergugat untuk Penggugat. Tidak ada kerugian apapun yang timbul akibat dari kegagalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat sudah menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/ hubungan suami istri (BA'DA DUKHUL).

**1. TERGUGAT BELUM PERNAH BERSETUBUH DENGAN PENGGUGAT**

1. Bahwa apa yang di sampaikan pihak Kuasa Hukum Tergugat itu DUSTA, pada saat mediasi tanggal 15 Oktober 2019 Tergugat dengan jelas telah mengakui bahwa Tergugat sudah melakukan hubungan badan/ hubungan suami istri dengan Penggugat.
2. Bahwa hubungan badan/ hubungan suami istri yang tau dan yang merasakannya bukan pihak Kuasa Hukum Tergugat melainkan Penggugat dengan Tergugat. Tergugat maupun Penggugat telah mengakui bahwa sudah melakukan hubungan suami istri.
3. Sangat amat tidak pantas Penggugat dihukum dan dibebankan untuk mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan dan diderita Tergugat karena Penggugat sudah di setubuhi secara halal dan sah oleh Tergugat.

***Dengan demikian maka eksepsi tentang Pengembalian Mas Kawin/ Mahar dan pemberian selama pernikahan patutlah di tolak, karena tidak berdasar dan mengada-ada.***

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Replik ini adalah satu kesatuan dengan Gugatan Penggugat, dan tidak dapat terpisahkan;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada pendirian Penggugat seperti pada Gugatan Penggugat, tetap dengan dalil-dalil awal;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 23 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil Tergugat kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 1 point:
  - a. Bahwa tidak benar karena sebelum pernikahan tidak ada kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat akan tinggal dimana.
  - b. Bahwa tidak benar yang sebenarnya adalah Penggugat sudah punya kamar pribadi yang telah disediakan oleh orang tua Penggugat untuk Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 2 point :
  - a. Bahwa dalil-dalil tersebut benar adanya dan sesuai dengan fakta yang terjadi.
  - b. Bahwa pada saat sidang mediasi pada tanggal 15 Oktober 2019 Tergugat sudah mengakui bahwa sudah melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat.
6. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 3 point :
  - a. Bahwa Penggugat tidak mengulangi kebohongan memang awal pernikahan Penggugat sudah menerima perijodohan agar tidak mengecewakan pihak keluarga dengan mau menerima Tergugat dengan ikhlas ini dibuktikan dengan Penggugat mau melayani Tergugat untuk berhubungan suami istri.
  - b. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat tidak benar yang sebenarnya keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sempat berlangsung selama 3 bulan setelah menikah.
  - c. Bahwa Tergugat sendiri mengakui yakni bukti dari keharmonisan rumah tangga itu dinyatakan sendiri oleh Tergugat ketika Penggugat mau ikut serta di ajak dan di bawa Tergugat kerumah kontrakan milik orang tua Tergugat.
  - d. Bahwa sejak sebelum pernikahan Penggugat sudah jujur bahwa pernikahan ini tidak didasari atas rasa suka sama suka.
7. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 4 poin:
  - a. Bahwa Penggugat membuat dalil-dalil tidak asal-asalan dan tidak mengada-ada tapi sesuai fakta yang ada.

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 24 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat tidak betah tinggal d rumah kontrakan milik orang tua Tergugat
  - c. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat tidak benar yang sebenarnya Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Tergugat dikarenakan Penggugat tidak betah tinggal d rumah nkontrakan orang tua Tergugat.
8. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 4 poin:
- a. Bahwa Tergugat mengakui pernah ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan menyatakan "Tergugat ingin sekali membina rumah tangga dengan Penggugat seperti dulu dengan penuh keharmonisan" ini sangat amat tidak sinkron dengan apa yang Tergugat nyatakan pada jawaban nomor 3 point b yang menyatakan "bahwa semenjak pernikahan sudah tidak ada harmonis lagi". Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah mempunyai cukup alasan untuk berpisah dengan Tergugat.
  - b. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut diterima.
9. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dali dalam gugatan Penggugat yakni:
- a. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara ini agar memutus perkara ini, karena Penggugat sudah tidak ingin menjalankan rumah tangga denga Tergugat.
  - b. Bahwa Penggugat sudah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini. karena apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan maka akan timbul kemudharatan.
  - c. Bahwa terhadap dalil demikian PATUTLAH DITERIMA.

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat;
2. Menolak Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi seketika berupa:
  - a. uang sebesar Rp. 50.000.000,- karena Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi karena sudah

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 25 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dengan rincian yang tidak jelas atau kabur. Yaitu sebagai berikut :

1. Pengikat cincin kawin Mas (tidak jelas dan tidak rinci, tidak disebutkan berapa kandungan kadar mas yang diberikan oleh Tergugat).
2. Mas kawin (tidak disebutkan mas kawin tersebut berupa apa dan berapa kadar dari mas tersebut)
3. Mas bawaan (tidak disebutkan mas kawin tersebut berupa apa dan berapa kadar dari mas tersebut)
4. Uang sayur (tidak disebutkan jenis sayur yang diberikan apakah sayur mayur yang masih segar atau sayur yang sudah siap saji)
5. Kambing (tidak disebutkan jenis kambing, apakah kambing domba atau kambing jawa)
6. Parsel buah (tidak dijelaskan rincian jenis buah apa saja yang dimasukkan ke dalam parsel tersebut)
7. Biaya sewa transport (tidak dijelaskan alat transportasi apa yang digunakan untuk datang kerumah Penggugat)
8. Tempat tidur (tidak dijelaskan dengan jelas merk dan bentuk tempat tidur tersebut apakah ranjang, dipan atau springbed)
9. Bangku (tidak dijelaskan bangku tersebut dari bahan plastik atau kayu)
10. Dispenser (tidak jelas tidak disebutkan merk dagang dari dispenser tersebut)
11. Tupperware (tidak dijelaskan jenis khusus dari tupperware tersebut apakah gelas, piring, botol minum dan lainnya)
12. Penggorengan (tidak disebutkan tipe dan merk dari penggorengan tersebut apakah yang biasa atau yang anti lengket)
13. Magicom (tidak dijelaskan jenis dan merk dari magicom tersebut)
14. Rak piring (tidak dijelaskan model dan bahan rak piring tersebut apakah dari bahan besi atau kayu)

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 26 dari 58





15. Panci (tidak disebutkan tipe dan merk dari panci tersebut apakah yang biasa atau yang anti lengket)
16. Kipas angin (tidak dijelaskan jenis dan merk dari magicom tersebut apakah yang kipas duduk atau yang berdiri)
17. Alat sholat (tidak disebutkan secara rinci alat sholat apa saja)
18. Alat kecantikan (tidak jelas dan tidak disebutkan jenis dan merk alat kecantikan apa saja karena alat kecantikan itu banyak)
19. Alat mandi (tidak jelas dan tidak disebutkan jenis dan merk alat mandi apa saja karena alat mandi itu banyak)
20. Ayunan/ kain (tidak jelas merk dan jenis kain apa yang digunakan apakah kain sarung atau kain panjang)
21. Dalem wanita (tidak dijelaskan dalem wanita itu maksudnya apa apakah jenis pakaian dalam wanita atau organ tubuh yang ada di dalam tubuh wanita seperti usus, hati dan lain-lai. hal ini menimbulkan makna ganda)
22. Baju gamis (tidak dijelaskan merk dagang dari baju gamis tersebut)
23. Badcover (tidak dijelaskan merk dagang dari badcover tersebut)
24. Sepre (tidak dicantumkan merk dagang dari sepre tersebut)
25. Handuk (tidak dicantumkan merk dan jenis bahan dari handuk tersebut)
26. Baju tidur (tidak jelas merk dan jenis baju tersebut apakah setelan celana atau daster)
27. Tas (tidak jelas merk dagang dari tas tersebut)
28. Sandal (tidak jelas ukuran sandal dan merk dagang dari sandal tersebut)
29. Roti buaya (tidak jelas apakah merk dagang dari roti buaya tersebut)
30. Sendok, gelas, piring (tidak dijelaskan merk dagang dari sendok, gelas, piring)
31. Beras (tidak jelas jenis beras dan merk dagang dari beras tersebut)

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 27 dari 58



32. Dan keperluan lainnya yang tidak jelas dan terkesan mengada-ada.

- b. Kerugian yang dikatakan Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- dengan alasan yang mengada-ada. Bahwa hal ini merupakan ulah dari Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa nafkah dan tanpa ada jaminan dari pihak Tergugat untuk Penggugat. Tidak ada kerugian apapun yang timbul akibat dari kegagalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat sudah menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/ hubungan suami istri (BA'DA DUKHUL).

Berdasarkan dengan uraian dalil-dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Gugat Penggugat dapat di terima;

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

**DALAM REKONVENSI**

**Dalam Eksepsi Rekonvensi**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat di terima;

**Dalam Pokok Perkara Rekonvensi**

1. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. **28** dari **58**



2. Menolak Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi seketika berupa:
  - a. uang sebesar Rp. 50.000.000,- karena Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi karena sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dengan rincian yang tidak jelas atau kabur yaitu sebagai berikut :
    1. Pengikat cincin kawin Mas (tidak jelas dan tidak rinci, tidak disebutkan berapa kandungan kadar mas yang diberikan oleh Tergugat).
    2. Mas kawin (tidak disebutkan mas kawin tersebut berupa apa dan berapa kadar dari mas tersebut)
    3. Mas bawaan (tidak disebutkan mas kawin tersebut berupa apa dan berapa kadar dari mas tersebut)
    4. Uang sayur (tidak disebutkan jenis sayur yang diberikan apakah sayur mayur yang masih segar atau sayur yang sudah siap saji)
    5. Kambing (tidak disebutkan jenis kambing, apakah kambing domba atau kambing jawa)
    6. Parsel buah (tidak dijelaskan rincian jenis buah apa saja yang dimasukan ke dalam parsel tersebut)
    7. Biaya sewa transport (tidak dijelaskan alat transportasi apa yang digunakan untuk datang kerumah Penggugat)
    8. Tempat tidur (tidak dijelaskan dengan jelas merk dan bentuk tempat tidur tersebut apakah ranjang, dipan atau springbed)
    9. Bangku (tidak dijelaskan bangku tersebut dari bahan plastik atau kayu)
    10. Dispenser (tidak jelas tidak disebutkan merk dagang dari dispenser tersebut)
    11. Tupperware (tidak dijelaskan jenis khusus dari tupperware tersebut apakah gelas, piring, botol minum dan lainnya)
    12. Penggorengan (tidak disebutkan tipe dan merk dari penggorengan tersebut apakah yang biasa atau yang anti lengket)

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 29 dari 58



13. Magicom (tidak dijelaskan jenis dan merk dari magicom tersebut)
14. Rak piring (tidak dijelaskan model dan bahan rak piring tersebut apakah dari bahan besi atau kayu)
15. Panci (tidak disebutkan tipe dan merk dari panci tersebut apakah yang biasa atau yang anti lengket)
16. Kipas angin (tidak dijelaskan jenis dan merk dari magicom tersebut apakah yang kipas duduk atau yang berdiri)
17. Alat sholat (tidak disebutkan secara rinci alat sholat apa saja)
18. Alat kecantikan (tidak jelas dan tidak disebutkan jenis dan merk alat kecantikan apa saja karena alat kecantikan itu banyak)
19. Alat mandi (tidak jelas dan tidak disebutkan jenis dan merk alat mandi apa saja karena alat mandi itu banyak)
20. Ayunan/ kain (tidak jelas merk dan jenis kain apa yang digunakan apakah kain sarung atau kain panjang )
21. Dalem wanita (tidak dijelaskan dalem wanita itu maksudnya apa apakah jenis pakaian dalam wanita atau organ tubuh yang ada di dalam tubuh wanita seperti usus, hati dan lain-lai. hal ini menimbulkan makna ganda)
22. Baju gamis (tidak dijelaskan merk dagang dari baju gamis tersebut)
23. Badcover (tidak dijelaskan merk dagang dari badcover tersebut)
24. Sepre (tidak dicantumkan merk dagang dari sepre tersebut)
25. Handuk (tidak dicantumkan merk dan jenis bahan dari handuk tersebut)
26. Baju tidur (tidak jelas merk dan jenis baju tersebut apakah setelan celana atau daster)
27. Tas (tidak jelas merk dagang dari tas tersebut)
28. Sandal (tidak jelas ukuran sandal dan merk dagang dari sandal tersebut)
29. Roti buaya (tidak jelas apakah merk dagang dari roti buaya tersebut)

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. **30** dari **58**



30. Sendok, gelas, piring (tidak dijelaskan merk dagang dari sendok, gelas, piring)
  31. Beras (tidak jelas jenis beras dan merk dagang dari beras tersebut)
  32. Dan keperluan lainnya yang tidak jelas dan terkesan mengada-ada.
- c. Kerugian yang dikatakan Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- dengan alasan yang mengada-ada. Bahwa hal ini merupakan ulah dari Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa nafkah dan tanpa ada jaminan dari pihak Tergugat untuk Penggugat. Tidak ada kerugian apapun yang timbul akibat dari kegagalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat sudah menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan/ hubungan suami istri (BA'DA DUKHUL).

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tahapan jawab menjawab dinyatakan selesai selanjutnya adalah pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil / alasan-alasan gugatannya, Penggugat menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0334/034/IX/2015 Tanggal 3 September 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya,

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. **31** dari **58**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, di farap dan diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada bulan September 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dn Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi dapat cerita dan aduan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tanga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari atas rasa saling cinta mencintai akan tetapi dijodohkan oleh Pak Jono (paman dari ibu Penggugat), dan bahkan ada semacam unsur paksaan, serta Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak perawan lagi, Tergugat mengatakan hal tersebut setelah Tergugat berhubungan badan dengan Penggugat;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 32 dari 58





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketika Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 bulan, saksi pernah melihat Penggugat pernah mandi junub di pagi harinya;
  - Bahwa saksi tahu dari Penggugat satu bulan setelah menikah Penggugat dan Tegugat sudah berhubungan badan dan bahkan Tergugat pernah minta dibelikan obat kuat agar bisa tahan lama berhubungan badan dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu pada waktu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 11/2 bulan memang benar Penggugat ditemani oleh nenek Penggugat namun tidak tidur bareng satu kamar dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi sendiri, masing-masing pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tahu keluarga Tergugat pernah datang kerumah saksi untuk mengambil barang-barang yang pernah Tergugat berikan kepada Penggugat namun kedatangan keluarga Penggugat hanya sebatas mengambil barang-barang dan tidak membicarakan hal-hal yang lain, oleh Penggugat dicegah lalu keluarga Tegugat pulang tidak jadi mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Penggugat tidak pernah pacaran dan tidak pernah menerima lamaran / pinangan dari laki-laki lain;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi selaku orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tegugat, karena Tergugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 33 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada bulan September 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi, ikut dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setelah 3 (tiga) bulan menikah sudah tidak rukun dan tiak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut namun saksi dapat cerita dan pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari atas rasa saling cinta mencintai akan tetapi dijodohkan oleh Pak Jono (paman dari ibu Penggugat), dan bahkan ada unsur paksaan disamping itu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak perawan lagi, anehnya Tergugat mengatakan hal tersebut setelah Tergugat berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita tentang hubungan badan dengan Tergugat pada saat itu ada saksi, bapak dan ibu Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan dengan Tergugat dan bahkan Tergugat pernah minta obat kuat agar bisa tahan lama dalam berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat satu bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 34 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada waktu Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 11/2 bulan Penggugat ditemani oleh nenek Penggugat namun nenek tersebut tidak tidur bareng satu kamar dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang meninggalkan rumah adalah Tergugat pergi sendiri, masing-masing pulang kerumah orang tuanya sampai saat ini Tergugat belum pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari aduan Penggugat, keluarga Tergugat pernah datang kerumah orang tua Penggugat sebatas untuk mengambil barang-barang yang Tergugat pernah belikan untuk Penggugat, namun dicegah oleh Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan pernah berhubungan badan, lalu keluarga Tergugat pulang dan tidak jadi membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, sampai saat ini Penggugat belum pernah pacaran dan belum pernah menerima pinangan dari orang lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat amun tiak di usahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku paman sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tegugat, karena Penggugat sudah berkettapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Tergugat menyatakan telah siap dengan bukti surat berupa:

1. Fotokopi schreen shoot dari facebook yang menampilkan Penggugat bersama laki-laki lain, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi bukti pinjaman dari Bank BRI atas nama orang tua Tergugat, tanggal 17 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Bank BRI, pinjaman digunakan untuk biaya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, telah

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 35 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, dan diberi tanda T.2;

3. Fotokopi bukti pinjaman dari Bank Jabar atas nama orang tua Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bank Jabar, pinjaman digunakan untuk biaya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, dan ;diberi tanda T.3;
4. Fotokopi bukti pinjaman dari Bank Jabar atas nama orang tua Tergugat, yang dikeluarkan oleh Bank Jabar, pinjaman digunakan untuk biaya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling mengajukan , yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 ;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan saksi, oleh karenanya Tergugat tidak dapat didengar kesaksiannya karena pada saat pembuktian khususnya pemeriksaan saksi sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tegrugut; dan menolak untuk mengembalikan seluruh barang-barang yang pernah diberikan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena pada saat penyampaian kesimpulan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Ketentuan

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 36 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Penggugat memahami ajermoharan Islam tidak baik dan tidak benar uslimah;
- B. Permohonan Gugat Cerai Talak obscur libel (kabur / tidak jelas);
- C. Permohonan cacat Formal, tidak ada alasan dasar hukum yang kuat Penggugaet ingin menceraikan Tergugat; Tahun
- D. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan UU Advrofessionalokat No. 18 Tahun 2003 dan Ssurat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 089/KMA/VI/2010;
- E. Kuasa Hukum Penggugat kurang professional dan kurang kredibel;
- F. Surat Kuasa 09 September 2019 cact formal;
- G. Penggugat berperilaku tidak terpuji karena menerima lamaran dari seorang laki-laki lain;
- H. Pengembalian mas kawin /mahar dan pemberian selama pernikahan, a quo;

Menimbang, bahwa Ekspsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (Objection). Bisa juga berarti pembelaan (Plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu : Jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Verweer ten principale).

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Sebagian besar diantaranya bersumber dari ketentuan pasal perundang-undangan tertentu. Misalnya eksepsi nebis in indem ditarik dan dikonstruksikan dari pasal 1917 KUH Perdata. Eksepsi dari surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, bertitik tolak dari pasal 123 ayat (1) HIR, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah,

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 37 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). Secara garis besar eksepsi prosedural dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu ;Eksepsi tidak berwenang mengadili dan dapat diklasifikasikan, eksepsi karena pengadilan tidak berwenang secara absolut dan eksepsi karena pengadilan tidak berwenang secara relatif. Dan untuk eksepsi kewenangan relatif pengadilan berkaitan langsung dengan pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan tersebut telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan berdasarkan patokan (actor sequitor forumrer), (actor sequitor forumrer dengan hak opsi), (actor sequitor forumrer tanpa hak opsi), tempat tinggal Tergugat, forum rei sitae, forum rei sitae dengan hak opsi, dan domisili pilihan.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah mengenai alasan perceraian dan alat bukti tentang pernikahan dan hal tersebut adalah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, eksepsi Tergugat adalah mengenai Tergugat memahami ajaran Islam tidak baik dan tidak benar sebagai orang muslimah, Permohonan Gugat Cerai Talak Abscuur Libel(kabur /tidak jelas), Permohonan cacat formal tidak ada alasan dasar hukum yang kuat Penggugat ingin menceraikan Tergugat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Ketentuan UU, Advokat No.18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, Kuasa Hukum Penggugat kurang profesional, Surat Kuasa 09 September 2019 Cacat Formal, Penggugat berperilaku tidak terpuji karena menerima lamaran dari seorang laki lain dan Pengembalian Mas Kawin / Mahar dan Pemberian Selama Pernikahan, maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam pertimbangan Kompensi, Pemohon disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan dalam pertimbangan rekonpensi Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

### **DALAM KONPENSI**

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 38 dari 58





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator bersertifikat Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Oktober 2019 upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon / gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 39 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk diruku damaikan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tetap tidak berhasil /sia-sia;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugattersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya ada sebagian yang dibenarkan dan ada pula yang ditolak oleh Tergugat, diantaranya, yaitu :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada lembar pertama point 2;

a. Bahwa yang benar adalah sebelum Penggugat dan Tergugat menikah telah sepakat Penggugat akan patuh dan ikut dengan Tergugat selaku pemimpin keluarga akan tinggal dan menetap di rumah sendiri di Jln Raya Jatimakmur Pondok Gede, namun ditolak oleh Penggugat setelah pesta pernikahan;

b. Bahwa setelah pernikahan orang tua Penggugat tidak menyediakan kamar khusus buat Penggugat dan Tergugat pengantin baru untuk tidur tersendiri, malah tidurnya disuruh bercampur dengan keluarga Penggugat dalam satu ruangan tanpa adanya lat pembatas;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada lembar ke dua point 3.

a. bahwa dalil tersebut tidak benar dan Penggugat telah bohong besar;

b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sampai saat ini belum pernah sama sekali melakukan hubungan suami istri;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada lembar ke dua point 4.

a. Bahwa Penggugat mengulangi lagi dengan kebohongannya menyatakan diawali dengan harmonis dan dipaksakan atau di jodohkan;

b. bahwa semenjak pernikahan sudah tidak ada harmonis lagi;

c. bahwa setelah menggelar pesta pernikahan di rumah tua Penggugat, maka satu minggu berikutnya Penggugat diajak dan dibawa Penggugat ke rumah kontrakan milik orang tua Tergugat;

d. bahwa sebelum pernikahan Tergugat pernah meminta jawaban yang jujur apakah dipaksa atau tidak dalam pernikahan dan dijawab tidak

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 40 dari 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan makanya Tergugat mau melanjutkan untuk kejenjang pernikahan, andaikan Penggugat menjawab dipaksa, maka Tergugat akan membatalk untuk menikahi Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada lembar ke dua point 5;

a. Bahwa Penggugat membuat alil asal-asalan dan mengada-ada;

b. Bahwa Tergugat mengajak pindah Penggugat untuk pindah kerumah kontrakan milik orang tua Tergugat;

c. bahwa sekitar awal bulan Nopember 2018 saya sebagai pemimoin keluarga mencoba mengajak Penggugat pindah fempat tinggal malahan Tergugat diusir oleh Penggugat an orang tuanya, karena Tergugat merasa maludan tidak punya harga diri akhirnya Tegugat pulang kerumah orang tua;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada lembar ke dua point 6;

a. Sebenarnya Tergugat ingin sekali membina rumah tangga seperi dulu dengan penuh keharmonisan asalkan Penggugat mau menjalankan kewajibannya melaya Tergugat, tapi kenyataannya Penggugat buka type istri yang sholehah ddimana tidak pernah mau melayani Tergugat dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak ada alasan hokum yang sah untuk diputuskannya perkawinan dengan perceraian dikarnaakan Tergugat masih menerima dn tetap sabar bila Penggugat akan kembali;

b. bahwa dengan demikian permohonan cerai gugat seperti ini haruslah ditolak;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat pada lembar ke dua point 7;

a. Bahwa Tegugqt memohon keranya pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara ini agar dapat kiranya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena sampai dengan sekarang ini Tergugat masih mengharapkan Penggugat untuk kembali bersatu membina rumah tangga dengan Tergugat;t ,

b. Bahwa Penggugat tidak jelas menggunakan dasar hukumYuriidis mana yang digunakan untu menuntut cerai gugat dalam dalil-dalinya teerhadap Tergugat;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 41 dari 58



c. bahwa terhadap dalil demikian maka haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Akta Perkawinan Nomor 30/30/IV/1995 tidak dapat diputus dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikannya dalam repliknya sebagai berikut:

bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil/alasan-alasan Tergugat kecuali secara nyata diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap berpegang teguh kepada gugatan semula yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menolak pengembalian / penyerahan mas kawin / mahar berserta barang-barang bawaan ayang pernah diberikan kepada Penggugat a quo dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

3. Menolak Eksepsi Tergugat;
4. Menyatakan Gugatan Cerai Gugat Penggugat dapat di terima;

**DALAM KONVENSI**

3. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

**DALAM REKONVENSI**

**Dalam Eksepsi Rekonvensi**

2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat di terima;

**Dalam Pokok Perkara Rekonvensi**

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 42 dari 58



3. Menolak gugatan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

4. Menolak Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Tergugat/ Penggugat Rekonvensi seketika berupa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Penggugat yang disampaikan melalui repliknya, Tergugat menyampaikan duplik tertanggal 12 Januari 2010, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

A. Menolak seluruh replik dan jawaban rekonvensi tertanggal 12 Desember 2019;

B. Tetap mempertahankan jawaban Tertanggal 10 Desember 2019;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat rekonvensi memohon agar Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat menyerahkan kepada kepada Tergugat seketika sebagaimana a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P. dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **Saksi I (ayah kandung) dan Saksi II;**

Menimbang, bahwa alat bukti (P..) berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan telah diperlihatkan dipersidangan, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 43 dari 58



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode T-1, T-2, T-3 dan T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak termasuk surat atau akta sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUH Perdata. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", pada halaman 560 menjelaskan bahwa, *"foto dan peta; tidak termasuk surat atau akta, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Meskipun foto atau peta mampu memberi kesan, bahkan penjelasan tentang hal yang tertera di dalamnya tidak dapat digolongkan sebagai tulisan, oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan"*. Selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapatnya sendiri. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat menurut majelis tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud hukum acara perdata karena tidak berbentuk tulisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti T-2, terbukti bahwa orang tua Tergugat pernah meminjam uang di BRI pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat; alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti T-3, dan T-4, terbukti bahwa orang tua Tergugat pernah meminjam uang di Bank Jabar pinjaman tersebut digunakan untuk biaya pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-undang

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 44 dari 58





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat yang bernama Saksi I dan Djayadih bin Asiki, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak atas dasar saling cinta mencintai namun dijodohkan oleh pak Jono (paman ibu Penggugat) dan Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak perawan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pulang kerumah orang tuanya, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan, padahal Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan beberapa kali, namun oleh Tergugat tidak dipergunakan kesempatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian serta berhubungan satu sama lainnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan ayat (2) HIR, serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 45 dari 58



Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal September 2015;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak atas dasar saling cinta mencintai namun dijodohkan oleh pak Jono (paman ibu Penggugat/Tergugat mengatakan dengan keluarga Tergugat, dan Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak perawan lagi[
4. antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat pulang kerumah orang tuanya,
5. bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, akan tetapi Pengadilan melihat sebab-sebab keretakan rumah tangga itu sendiri yang tidak bisa dirukunkan kembali, terlepas siapa yang mengawalinya;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya "*Tasriihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apa bila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, dan mempertimbangkan lebih lanjut sebab-sebab perceraian ini, akan tetapi Majelis Hakim akan menilai kepada perkawinan itu sendiri yang sedemikian rupa telah benar-benar pecah (*broken marriage*), sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan anak keturunan dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 46 dari 58



Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (sakinah), penuh cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), bukan hanya ikatan lahir saja (perdata), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi:

**ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud.

oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii*

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 47 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ الرِّبْطَةِ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 48 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Musolin Bin Busono) terhadap Penggugat (Fifin Indriyanti Binti Untung Supriyadi), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid I halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 49 dari 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain

2. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاض طلاقاً

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka alasan gugatan cerai Penggugat yaitu dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan dalam Catatan Akta Nikah bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi menuntut agar mas kawin / mahar dan semua barang-barang yang pernah diberikan kepada Tergugat rekonvensi dikembalikan / diserahkan kepada Penggugat rekonvensi berupa;

- a. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- Dengan rincian sbb;
  1. Pengikat Cincin Mas 3 gram 3 Gram Senilai Rp. 1.500.000,- (untuk lamaran)

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 50 dari 58





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mas Kawin	8 Gram	Senilai Rp. 4.000.000,-
3. Mas Bawaan	12 Gram	Senilai Rp.7.000.000,-
4. Uang Sayur		Senilai Rp.5.000.000,-
5. Kambing	1 Ekor	Senilai Rp.3.500.000,-
6. Parsel buah	25 Bungkus	Senilai Rp.3.800.000,-
7. Biaya sewa Transport rombongan seserahan (sewa Kendaraan dari Pondok Gede Kota Bekasi ke Rumah Penggugat Sukajadi Sukakarya Kab.Bekasi) senilai Rp.8.000.000,-		
8. Tempat Tidur	1 Set	Senilai Rp.3.000.000,-
9. Bangku	1 Set	Senilai Rp.2.500.000,-
10. Dispenser	1 Buah	Senilai Rp. 350.000,-
11. Taperware	1 set	Senilai Rp. 350.000,-
12. Penggorengan	1 set	Senilai Rp. 150.000,-
13. Magicom	1 buat	Senilai Rp. 450.000,-
14. Rak Piring	1 buah	Senilai Rp. 250.000,-
15. Panci	1 set	Senilai Rp. 100.000,-
16. Kipas Angin	1 Buah	Senilai Rp. 400.000,-
17. Alat Sholat	1 set	Senilai Rp. 350.000,-
18. Alat Kecantikan	1 set	Senilai Rp. 500.000,-
19. Alat Mandi	1 set	Senilai Rp. 250.000,-
20. Ayunan/Kain	1 buah	Senilai Rp. 100.000,-
21. Daleman Wanita	1 set	Senilai Rp. 100.000,-
22. Baju Gamis	1 set	Senilai Rp. 250.000,-
23. Badcover	1 set	Senilai Rp. 400.000,-
24. Sepre	1 buah	Senilai Rp. 150.000,-
25. Handuk	1 buah	Senilai Rp. 50.000,-
26. Baju Tidur	1 set	Senilai Rp. 150.000,-
27. Tas	1 set	Senilai Rp. 150.000,-
28. Sandal	1 set	Senilai Rp. 100.000,-
29. Roti Buaya	1 Pasang	Senilai Rp. 450.000,-
30. Sendok,Gelas,Piring	1 set	Senilai Rp. 50.000,-
31. Beras	1 Karung	Senilai Rp. 450.000,-

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 51 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Dan Keperluan lain yang Tergugat sudah teringat lagi.

- b. Bahwa akibat ulah Penggugat sehingga permikahan yang gagal Tergugat menderita rasa malu di depan masyarakat sehingga harga diri Tergugat dan orang tua serta keluarga besarnya tidak ada harga dirinya dan bila kerugian immaterial tersebut di uangkan sebesar Rp. 300.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat rekonsensi mendalihkan bahwa selama pekawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat (qod rekonsensi belum belum pernah berhubungan badan, sebagaimana disampaikan dalam jawaban konvensinya angka 2 huruf (b) tertanggal 10 Desember 2019 yang berbunyi “ bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah sampai saat ini belum pernah sama sekali melakukan hubungan suami istri “

Menimbang, bahwa terhdap pernyataan Tergugat tersebut diatas, Tergugat tidak dapat membuktikannya baik bukti tertulis maupun bukti saksi, sebagaimana diatur dalam hokum acara perdata pasal 164 HIR /284 RBG. Yaitu : Surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah , persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut a quo maka timbul dalam perkawinan istilah Qobla Dukhul ( ghairo madkhul biha) dan Ba'da Dukhul;

Pengertian qobla dukhul ialah perceraian yang terjadi setelah terjadinya pernikahan namun belum terjadinya hubungan badan (ghaira madkhul biha), sedangkan ba'da dukhul pada perceraian adalah proses perceraian yang terjadi setelah terjadinya pernikahan dan sepasang suami istri tersebut telah melakukan hubungan badan (qod madkhul biha),

Menimbang bahwa akibat hukum dari perceraian setelah terjadinya pernikahan berkaitan erat dengan apa yang disebut dengan mahar, bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hokum Islam (pasal 1 huruf d KHI), bagi sepasang suami istri belum melakukan hubungan badan maka mahar

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 52 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan separuhnya, dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 35 ayat 1 disebutkan** bahwa Mahar hanya dapat dikembalikan separoh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul (qobla dukhul),

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui instruksi Presiden No 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 1 huruf d KHI),

Menimbang bahwa maskawin/mahar disebut juga dengan Shidaq ialah sesuatu menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan, sesuatu itu diberikan karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu beul-betul senang mengikat pernikahan yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban. Bahwa shidaq atau mahar adalah pemberian wajib yang disebutkan pada saat aqad nikah **maka dengan demikian**, Bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi milik pribadinya (pasal 32 KHI);

Menimbang, dari sini bisa difahami bahwa mahar yang telah diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita maka seketika itu menjadi milik pribadi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari sebuah perceraian terjadinya pernikahan yang mana sepasang suami istri sudah hidup dalam satu rumah dan sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in Terjemahan Juz 3, kemudian Majelis Hakim Mengambil alih sebagai dalil dalam perkara ini yang artinya berbunyi sebagai berikut: " mahar / mas kawin / Shidaq menjadi wajib akibat adanya hubungan badan atau persetubuhan dan tidak dapat dikembalikan "

Menimbang, bahwa hikmah disyariatkannya pemberian mahar dalam pernikahan adalah untuk menunjukan kesakralan aqad pernikahan dan menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya, mahar hanya diwajibkan hanya kepada pihak laki-laki karena sesuai dengan titik awal persyaratan salam Islam, bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban member nafkah baik sebagai ibu, anak maupun kepada istri, akan

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 53 dari 58

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak laki-lakilah yang diberikan kewajiban tersebut baik itu member nafkah maupun mahar karena laki-laki lebih mampu berusaha dan bekerja mencari rizki, laki-laki itu sebagai pemimpin bagi wanita dengan segala konsekwensinya, siapa berani kawin maka harus berani tanggung jawab;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugat balik Penggugat rekonvensi minta dikembalikan mas kawin / mahar dan seluruh pemberiannya yang pernah diberikan kepada Tergugat rekonvensi dengan dalih bahwa Penggugat rekonvensi belum pernah berhubungan badan atau bersetubuh dengan tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat rekonvensi masing-masing bernama Ijo Suparjo bin Mukenah sebagai ayah kandung yang kesehariannya sering bersama Tergugat rekonvensi tentunya faham betul sikap watak dan tabi'at tergugat rekonvensi sebagai putrinya;

Menimbang, bahwa demikian pula Saksi II sebagai paman yang rumahnya berdekatan dengan Tergugat rekonvensi tentunya sangat mengerti kepribadian keponakannya tersebut;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya atas nama Allah di depan Majelis Hakim yang berbunyi " Demi Allah Saya bersama bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya "

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonveni sudah berhubungan suami istri alias bersetubuh layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti sumpah merupakan suatu keterangan atdalam member keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Allah SWT. Dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Allah SWT. Apabila dia berbohong, dan rasa takut tersebut menjadi daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya;

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 54 dari 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat rekonsensi yang bercerita dan mengadu kepada keluarganya pada saat itu ada ayah Tergugat rekonsensi, ibu Tergugat rekonsensi dan paman Tergugat rekonsensi mengatakan bahwa Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi sudah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa pengakuan dan pernyataan Tergugat rekonsensi ditengah-tengah keluarganya dibantah oleh Penggugat rekonsensi namun Penggugat rekonsensi tidak bisa membuktikannya, hanya bisa bicara saja;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab rumah tangga Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi tidak harmonis, pecah, goyah dan berantakan dan bahkan broken marriage diantaranya adalah dengan adanya pernyataan Penggugat rekonsensi bahwa Tergugat rekonsensi sudah tidak perawan lagi, anehnya Penggugat Rekonsensi mengatakan demikian setelah Penggugat rekonsensi melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan Tergugat rekonsensi, logikanya menurut akal sehat dapat diambil pengertian bahwa Penggugat rekonsensi sudah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 Rbg yang berbunyi, “ *Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*”. Dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangkal oleh pihak lawan.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam perkara a quo tidak bisa membuktikan dalil-dali bantahannya yang kongkrit baik bukti surat maupun bukti saksi oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak terbukti, oleh sebab itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa konsekwensi hukum akibat Penggugat rekonsensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi patut ditolak;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 55 dari 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

### DALAM REKONPENSI

-Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqadah 1442 H.. oleh kami Drs. Sayuti sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dendy Abdurrosyid, SH. MH., dan Alvi Syafi'atin, S. Ag., sebagai hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqadah 1442 H. oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Fithria, SE. SH.,

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 56 dari 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi dan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi;

Ketua Majelis,

**Drs. Sayuti**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dendy Abdurrosyid, SH. MH.,**

**Alvi Syafi'atin, S.Ag.,**

Panitera Pengganti,

**Aida Fithria, SE. SH.,**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp1.500.000,
4. Biaya PNBP. : Rp. 20.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.1.616. 000,- (satu juta enam ratus enam belas sribu rupiah)

Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 57 dari 58

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 2375/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal. 58 dari 58

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)